

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MANADO**  
Nomor : HK.02.03/2/0486/2023

**T E N T A N G**

**STANDAR LAYANAN TERPADU**  
**DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MANADO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KEMENTERIAN KESEHATAN MANADO**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan akses informasi layanan terpadu kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat bertanggungjawab serta meningkatkan pelayanan publik di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado, perlu menetapkan keputusan direktur tentang standar Layanan Terpadu di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 61, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;  
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1052/2022 tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES MANADO TENTANG STANDAR LAYANAN TERPADU DI LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES MANADO.

KESATU : Menetapkan Standar Layanan Terpadu di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Manado, sebagaimana terlampir dalam lampiran berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

1. Layanan Mendapatkan informasi publik
2. Layanan Pengaduan Pungli dan gratifikasi
3. Layanan Pengajuan Keberatan atas Informasi Publik
4. Layanan Pengaduan Penyalahgunaan wewenang pejabat
5. Layanan legalisir online
6. Layanan Traslata ijazah
7. Layanan Penerimaan kunjungan mahasiswa
8. Layanan verifikasi ijazah alumni
9. Layanan verifikasi ijazah : Pendidikan dan Mahasiswa aktif (prakiraan lulus)
10. Layanan verifikasi ijazah : Keabsahan ijazah
11. Layanan surat keterangan bekerja
12. Layanan informasi penerimaan dosen dan tenaga kependidikan
13. Layanan kunjungan perpustakaan offline layanan peminjaman, perpanjangan dan pengambilan koleksi
14. Layanan kunjungan perpustakaan online, layanan .....
15. Layanan Kunjungan perpustakaan online layanan online book order, (perpanjangan, pengembalian dan perpanjangan online)
16. Layanan kunjungan perpustakaan online layanan off campus access, dll
17. Layanan kunjungan perpustakaan online layanan literasi daring
18. Layanan kunjungan perpustakaan online
19. Layanan pengelolaan paket dinas secara online
20. Layanan sewa gedung
21. Layanan sewa fasilitas olahraga, dll
22. Layanan Klinik
23. Layanan pendaftaran online asrama mahasiswa
24. Layanan sewa kendaraan

- KETIGA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh unit kerja sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan dan pengelola penyelenggara di lingkungan Poltekkes Kemenkes Manado dengan masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan Di : Manado Pada  
Tanggal : 20 Januari 2023

Direktur,



**SYAMSU ALAM**